



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 0161/Pdt.G/2019/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

▶ **RAHMAYANI Binti PETRUS**, Warga Negara Indonesia, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan K-Toz, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 5 A. RT. 003/ RW 005, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **UMAR BACHMID, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara berkantor di **Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Umar Bachmid, S.H & Partners** beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

AHMAD PASDAR Bin LA DIMPOLO, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan pekerjaproyek, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT. 0013/ RW. 005, (Depan SMPN 5 Kendari), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Kdi, tertanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/17/V/20017, tanggal 22 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah menempati rumah orang tua Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kelapa, RT. 0013/ RW. 005, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat, dalam membina rumah tangga layaknya seperti kebiasaan belum dikarunia anak.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis seperti pemasangan pada umumnya akan tetapi pada bulan Oktober 2017 penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi.
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat di bulan Februari 2018 diakibatkan karena :
 - 5.1. Antara penggugat dan tergugat sering bertengkar hebat yang berpotensi tergugat melakukan penganiayaan fisik dan psikis kepada penggugat.
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering bermain Judi.
 - 5.3. Tergugat sering kali menyakit perasaan penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dalam keluarga seperti mengatakan, binatang, anjing, setandan hampir setiap saat bila berselisih dan diucapkan dihadapan keluarga.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa tergugat pada amarah sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah.

- 5.5. Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Februari 2018 sampai sekarang.
6. Bahwa puncak retakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehatkan dan merujuk kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. MengabulkanGugatanPengugat;
2. MenjatuhkanTalakSatuBa'inSughraTergugat(**AHMAD PASDAR Bin LA DIMPOLO**)terhadapPengugat(**RAHMAYANI Binti PETRUS,**) di depansidangPengadilan Agama Kendari;
3. Membebankanbiayaperkaramenurut hukum;

SUBSIDER :

AtauapabilaPengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing Tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 1 Februari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 01/01/XI/2009, tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. St. Hawang binti Khalik :

Menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Desember 2009, tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak member nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2010.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu buta atau sifat cemburu yang tinggi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah pada saat Penggugat bercerita dengan teman laki-lakinya dan teman perempuannya.
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat sering membanting barang-barang yang ada didekatnya bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) hari baru kembali kerumahnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang. Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi sering menasehati

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. Nilam Sartika binti Yasid.

Menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Desember 2009, tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak member nafkah lahir batin kepada Peggugat sejak bulan Mei 2010.
- Bahwa saksi pernah mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Peggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu buta atau sifat cemburu yang tinggi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah pada saat Peggugat bercerita dengan teman laki-lakinya dan teman perempuannya.
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat sering membanting barang-barang yang ada didekatnya bila terjadi pertengkaran dengan Peggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Peggugat selama 2 (dua) hari baru kembali kerumahnya.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang. Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Peggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi sering menasehati Peggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi masing-masing bernama saksi Wati binti Yahya dan saksi Muh. Wa Ode Sitti Sunarti binti La Ode Sufaiani.

Menimbang, bahwa bukti P(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Wati binti Yahya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Wati binti Yahya, mengenai percekocokan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0106/Pdt.G/2019/PA Kdi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Wa Ode Sitti Sunarti binti La Ode Sufaiani sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wa Ode Sitti Sunarti binti La Ode Sufaiani mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wati binti Yahya dan saksi Wa Ode Sitti Sunarti binti La Ode Sufaiani bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi Wati binti Yahya dan saksi Wa Ode Sitti Sunarti binti La Ode Sufaiani terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2009
- Bahwa sejak bulan Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2010.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak bulan Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2010.

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 sub sub b dan sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Wais Qarni bin H. Satar**) terhadap Penggugat (**Misnawati Harman, A.Md.Keb binti Harman**) ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muslim, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. I h s a n

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya ATK perkara Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kendari No. 0106/Pdt.G/2019/PA Kdi

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan No.0106/Pdt.G/2019/PA Kdi